

**PRAKTIK WARALABA DI KEBAB CORNER CABANG
PEKALONGAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SEKAR ROSVIONA TYARTA
NIM. 1217041

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sekar Rosviona Tyarta

NIM : 1217041

Judul Skripsi : PRAKTIK WARALABA DI KEBAB CORNER CABANG
PEKALONGAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Oktober 2021
Yang Menyatakan



SEKAR ROSVIONA TYARTA
NIM. 1217041

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
Jl. Anggrek Asri 1, Bundawar, Denasri
Kulon, Kec. Batang, Kab. Batang

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Sekar Rosviona Tyarta

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di –

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Sekar Rosviona Tyarta
NIM : 1217041
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PRAKTIK WARALABA DI KEBAB CORNER CABANG
PEKALONGAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

Dengan permohonan agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 13 Oktober 2021

Pembimbing,



Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag

NIP. 197610162002121008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **SEKAR ROSVIONA TYARTA**
NIM : **1217041**
Judul Skripsi : **PRAKTIK WARALABA DI KEBAB CORNER CABANG
PEKALONGAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Ali Trigiyatno, M. Ag.
NIP. 19761016 200212 1 008

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Mohammad Fateh, M. Ag.
NIP. 19730903 200312 1 001

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222 201608 D1 094

Pekalongan, 1 November 2021

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ظ	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	أ ي = Ai	إ ي = ī
أ = U	أ و = Au	أ و = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *fatimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, *geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا Ditulis *rabbana*

البر Ditulis *al-bir*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر Ditulis *al-qamar*

البديع Ditulis *al-badi'*

الجلال Ditulis *al-jalil*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت Ditulis *umirtu*

شيء Ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Ya Allah Ya rabbi, segala puji bagi-MU yang tiada hentinya hamba mengucap syukur kepada-MU. Hamba berterimakasih atas segala limpahan rahmat, ridho dan karunia yang senantiasa engkau berikan kepada hamba. Untaian Sholawat senantiasa tercurah dan terpanjatkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW, insan mulia sepanjang zaman yang telah menuntun umat manusia menuju jalan keselamatan.

Ya rabbi terucap "*Alhamdulillah*" sebagai bentuk syukur hamba atas nikmat dan rahmat yang telah engkau berikan kepada hamba-MU ini. Pada hari ini hamba sangat bahagia, setelah melakukan perjalanan yang amat panjang dan melelahkan kini tugas akhir skripsi ini telah selesai. Beriring doa, cita-cita dan sesantiasa mengaharap ridho-Mu saya persembahkan hasil karya ini kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orangtua saya, Ibunda Nur Rochmah dan Ayah Kukuh Mugiharjo yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, dukungan serta yang selalu menyebut nama saya di setiap doanya. Semoga segala air mata yang menetes disetiap doa untuk kesuksesanku menjadi mata air surga yang mengalir untuk ayah dan ibu.
2. Adik-adik ku tercinta Andrean Rachman Rizaldy dan Tri Sunu Rizky Junio yang senantiasa memberikan dukungannya dalam segala hal dan motivasi untuk terus maju bekerja dengan giat.
3. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya, tanpa jasa dan keihlasan kalian, saya bukanlah apa- apa.

4. Sahabat-sahabatku Gilang, Hesti, Ahsanul, Putri, Anggi, Ety, Soseo yang senantiasa memberikan Semangat dan dukunganya, yang telah menemani perjalanan saya dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dari awal saya masuk sampai akhir ini.
5. Tak lupa saya persembahkan skripsi ini untuk diri saya sendiri karena telah berjuang melangkah sejauh ini.

MOTTO

Life is must go on

“Kalau tidak bisa berlari ya berjalan, kalau tidak bisa berjalan ya merangkak, yang penting jangan berhenti”

ABSTRAK

SEKAR ROSVIONA TYARTA (NIM : 1217041), “PRAKTIK WARALABA DI KEBAB CORNER CABANG PEKALONGAN PERSPEKTIF FIKIH MUMALAH”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan 2021

Waralaba (*franchise*) merupakan bisnis yang banyak diminati masyarakat karena sistemnya mudah dan cepat. Dimana *franchisor* dapat memperluas pendistribusiannya di setiap wilayah tanpa mengeluarkan modal lagi serta mendapat penghasilan dari para mitra kerjanya, sedangkan *franchisee* dengan mempunyai modal yang cukup dapat membuka usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik waralaba di Kebab Corner Cabang Pekalongan dan praktiknya menurut perspektif Fikih Muamalah.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara wawancara pribadi, observasi, serta dokumentasi. Subyeknya adalah penerima waralaba Kebab Corner cabang Pekalongan.

Hasil penelitiannya menunjukkan praktik kontrak waralaba di Kebab Corner menerapkan beberapa tahapan, yaitu mengikuti presentasi bisnis *franchise* sampai *grand opening*. Kemudian dalam aspek akad, penetapan hak dan kewajiban, penetapan resiko juga sudah sesuai. Sedangkan dalam pembagian keuntungan belum sesuai dengan *syirkah al-inan* dalam fikih muamalah, karena bagi hasilnya dalam bentuk nominal. Sehingga menyebabkan penerima waralaba merasa dirugikan.

Kata kunci : fikih muamalah, *syirkah*, waralaba.

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat, hidayah dan ridhonya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Praktik Waralaba Di Kebab Corner Cabang Pekalongan Dalam Perspektif Fikih Muamalah”

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H Ahmad Jalaludin, M.A selaku dekan fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
5. Bapak Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H selaku dosen pembimbing akademik
6. Bapak Dr. H. Ali Trigiyo, M. Ag selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi.

7. Segenap Bapak/Ibu Dosen IAIN Pekalongan yang telah membimbing dan memberikan wawasannya sehingga studi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Kukuh Mugiharjo dan Ibu Nur Rochmah selaku orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan motivasi baik secara material maupun spiritual.
9. Mas Rumuzi selaku penerima waralaba Kebab Corner cabang Pekalongan yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian ini.
10. Andrean dan Junio selaku adik-adik penulis yang telah memberikan support dan doa kepada penulis.
11. Sahabat dan teman-teman penulis yang telah berkontribusi dalam terselesaikannya skripsi ini.
12. Serta untuk diri sendiri karena tidak pernah memutuskan untuk menyerah dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata dari penulis, semoga segala bantuan dan dukungannya dapat menjadi amal sholeh yang senantiasa mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pekalongan, 13 Oktober 2021

Penulis

SEKAR ROSVIONA TYARTA
NIM. 1217041

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	4
F. Landasan Teori	7
G. Metode Penelitian	9
1. Lokasi Penelitian	9
2. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
3. Sumber Data	10
4. Subyek dan Obyek Penelitian	10
5. Teknik Pengumpulan Data	10
6. Teknik Analisis Data	11
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD, WARALABA, DAN SYIRKAH.....	13
A. Konsep Akad	13

1. Pengertian Akad	13
2. Rukun dan Syarat Akad	13
3. Pembagian Akad	14
4. Asas-Asas Akad Dalam Fikih Muamalah	14
5. Berakhirnya Akad	15
B. Konsep <i>Syirkah</i>	16
1. Pengertian <i>Syirkah</i>	16
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	17
3. Rukun <i>Syirkah</i>	19
4. Syarat <i>Syirkah</i>	19
5. Macam-Macam <i>Syirkah</i>	21
6. Pembagian Keuntungan Dalam <i>Syirkah</i>	25
7. Berakhirnya <i>Syirkah</i>	27
C. Konsep Waralaba	28
1. Pengertian Waralaba	28
2. Sejarah dan Perkembangan Waralaba di Indonesia	32
3. Dasar Hukum Waralaba	34
4. Waralaba Sebagai Bisnis	40
5. Waralaba Sebagai Perjanjian	41
6. Keuntungan dan Kelemahan Waralaba	43
7. Hubungan Waralaba dengan HAKI	44
8. Hak dan Kewajiban Para Pihak	51
BAB III PRAKTIK WARALABA DI KEBAB CORNER	
CABANG PEKALONGAN	54
A. Profil Kebab Corner	54
B. Visi dan Misi Kebab Corner	58
C. Produk-Produk Kebab Corner	59
D. Profil Kebab Corner Cabang Pekalongan	59
E. Sistem Waralaba Kebab Corner	61

BAB IV ANALISIS PRAKTIK WARALABA DI KEBAB CORNER PERSPEKTIF FIKIH MUMALAH.....	64
A. Analisis Praktik Waralaba Di Kebab Corner Cabang Pekalongan	64
B. Analisis Praktik Waralaba Di Kebab Corner Cabang Pekalongan Perspektif Fikih Muamalah	71
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern seperti saat ini, maka makin ketatnya persaingan di bidang bisnis, sehingga diperlukannya ide kreatif atau teknik pemasaran yang menunjang. Tetapi karena minimnya biaya pemasaran yang begitu besar, timbulah opsi untuk meminimalisir biaya yakni melalui pemasaran yang efektif dan efisien, misalnya sistem *franchise* atau waralaba.¹

Terjemahan *Franchise* dalam bahasa Indonesia ialah waralaba, “wara” artinya lebih ataupun istimewa dan “laba” artinya untung. Sehingga waralaba adalah kegiatan bisnis yang menghasilkan keuntungan lebih/istimewa. Dapat juga diartikan sebagai kesepakatan kerjasama terkait metode dalam mendistribusikan produk ke konsumennya. Jenis waralaba meliputi waralaba produk, jasa dan gabungan. Keuntungan waralaba bagi *franchisor* adalah memperluas sistem distribusinya disetiap wilayah tanpa mengeluarkan modal lagi serta mendapatkan penghasilan dari penerima waralaba. Sedangkan bagi *franchisee*, hanya dengan modal yang cukup dapat membuka usaha.²

Terdapat pula persamaan konsep waralaba dengan akad pada fikih muamalah terutama dalam akad *Syirkah*. *Syirkah* adalah akad kerjasama diantara minimal dua pihak untuk melangsungkan sebuah usaha. Pada akad *Syirkah*, porsi laba setiap anggota nisbahnya sudah ditentukan diawal

¹ Andrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 38

² Sonny Sumarsono, *Manajemen Bisnis Waralaba*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), hlm.

perjanjian dengan jelas dalam bentuk prosentase, misalnya 20%, 30%, atau 50% dari laba bersih.³

Sebagai studi kasusnya, peneliti mencermati pada waralaba Kebab Corner cabang Pekalongan yang terletak di Tegalrejo, Pekalongan. Penerima waralaba (*franchisee*) mengeluarkan modal untuk operasional usahanya, sedangkan pemberi waralaba (*franchisor*) Kebab Corner memberikan Hak Patennya berupa hasil dari penelitian dan suplai barang atau produk yang diwaralabakan. Maka, dalam keadaan ini waralaba Kebab Corner dikategorikan sebagai *syirkah al-Inan*, karena modalnya berbeda.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan penerima waralaba yang berada di cabang Pekalongan menjelaskan bahwa Kebab Corner dalam menjalankan perdagangannya menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*) yang dari awal sudah ditentukan bersama antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba. Pembagian keuntungan dilakukan per tahunnya yakni menyertorkan senilai Rp 8.000.000 dari omset penjualan, ini tidak sesuai dengan akad *syikah* yang dalam pembagian keuntungannya walaupun di awal perjanjian namun dalam bentuk prosentase. Hal tersebut jelas merugikan sepihak saja, yakni penerima waralaba. Karena pembagian keuntungannya walaupun sudah ditentukan diawal perjanjian namun sudah berupa nominal. Sedangkan apabila suatu saat terjadi kerugian ditengan menjalankan bisnis waralaba ini yang mengakibatkan belum tercapainya target penjualan dalam

³ Linda Firdawati, *Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam*, (Lampung : IAIN Raden Intan Press, 2011), hlm. 44

satu tahun, maka hal ini dapat memberatkan pihak penerima waralaba untuk membayar kewajiban dari bagi hasilnya tersebut kepada pemberi waralaba.⁴

Pihak penerima waralaba menyadari kurangnya pemahaman mengenai sistem bagi hasil berdasarkan ketentuan ekonomi syariah. Hal tersebut yang menimbulkan kerugian bagi penerima waralaba karena belum jelas keuntungan yang diperoleh tetapi sudah harus membayarkan bagi hasilnya.⁵

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul “Praktik Waralaba di Kebab Corner Cabang Pekalongan Perspektif Fikih Muamalah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik waralaba di Kebab Corner cabang Pekalongan ?
2. Bagaimana praktik waralaba di Kebab Corner cabang Pekalongan perspektif fikih muamalah ?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis praktik waralaba di Kebab Corner cabang Pekalongan.
2. Untuk menganalisis praktik waralaba di Kebab Corner cabang Pekalongan perspektif fikih muamalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil yang diteliti bisa memberi kemanfaatan untuk berbagai pihak terutama yang hendak menambah ilmu tentang bisnis

⁴ Rumuzi, Penerima Waralaba Cabang Pekalongan, Wawancara Pribadi, Sabtu, 27 Februari Januari 2021 pukul 17.00 WIB

⁵ Rumuzi, Penerima Waralaba Cabang Pekalongan, Wawancara Pribadi, Sabtu, 27 Februari Januari 2021 pukul 17.00 WIB

waralaba yang sedang banyak diminati di kalangan masyarakat dalam jangka waktu ini dan merupakan satu wadah untuk mengembangkan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat secara praktisnya bagi siapapun yang membaca laporan ini ialah bisa memahami dan mengetahui pengaturan bisnis waralaba. Manfaat lainnya ialah bisa mempunyai kesadaran hukum terutama pada setiap pelaku usaha waralaba dan pihak-pihak yang akan memulai bisnis waralaba agar menjalankan bisnisnya dengan baik dan benar sesuai syariat Islam, yang tentunya tidak menimbulkan kemudharatan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang membicarakan tentang waralaba atau *franchise* yang peneliti temukan antara lain ialah :

Penelitian yang berjudul *Bisnis Waralaba Perspektif Hukum Islam* oleh Iis Purwanti dari STAIN Surakarta tahun 2007. Adapun bahasannya terkait akad *syirkah* dan *ijaroh* saja. Kemudian simpulannya ialah akad untuk memperoleh waralaba dari *franchisor* ialah hak *ibtikar* (hak cipta), serta terdapat akad *syirkah* dan *ijaroh* jika *franchisee* hendak menyewa waralabanya untuk menjalankan bisnis.⁶

Penelitian yang berjudul *Kontrak Waralaba Perspektif Hukum Positif dan Hukum Syariah (Studi Kasus pada Bakmi Raos dan Bakmi Tebet)* oleh

⁶ Iis Purwanti, "*Bisnis Waralaba Perspektif Hukum Islam*", Skripsi IAIN Surakarta tahun 2007

Fery Andriansyah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011. Adapun bahasannya terkait perbedaan dua objek usaha waralaba, yang mana kedua usaha bersangkutan bisa diterangkan terkait implementasi sistem pengelolaan material pokok, SDM, manajemendan perjanjian kerjasama. Kemudian simpulannya ialah kontrak waralaba yang ada di bakmi tebet dan raos ini telah selaras dengan hukum positif maupun hukum syariah.⁷

Kajian ilmiah yang berjudul Analisis Perjanjian Bisnis Waralaba Makanan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Crunchy Molen Kress Desa Gumpang Kartasura Sukoharjo) oleh Oktofan Hari Yudanto dari UMS tahun 2017. Adapun bahasannya terkait perjanjian pada waralaba menurut Islam jika suatu ketika terjadi sengketa atau suatu hal yang tidak terdapat dalam klausul akad yang disetujui para pihak diawal melakukan perjanjian ini. Kemudian simpulannya ialah jika suatu ketika timbul sengketa atau dampak maka menjadi tanggung jawab pihak yang menerima waralaba (berdasar klausul akadnya atau jika tidak tertulis dalam akadnya).⁸

Kajian yang berjudul Tinjauan Fatwa DSN-MUI dan PP No.42 tahun 2007 terhadap Bisnis Waralaba oleh Qisthi Abidy dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013. Adapun bahasannya terkait waralaba menurut hukum positif yakni PP No.42 tahun 2007 dan pada hukum Islam yakni DSN-MUI. Simpulannya ialah pada PP telah tertulis ketentuan yang membicarakan

⁷ Fery Andriansyah, *“Kontrak Waralaba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Syariah (Studi Kasus Pada Bakmi Raos Dan Bakmi Tebet)”*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah 2011

⁸ Oktofan Hari Yudanto, *Analisis Perjanjian Usaha Waralaba Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Crunchy Molen Kress Di Desa Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo)*, Jurnal Ilmiah tahun 2017

terkait waralaba sementara pada ketentuan MUI hanya membahas fatwa terkait *musyrakah* dan *ijarah*. Sehingga acuan bisnis waralabanya hanya berdasar pada PP saja.⁹

Kajian yang berjudul Sistem Bagi Hasil pada Perjanjian Waralaba (Franchise) Perspektif Hukum Islam oleh Puji Sulistyaningsih, dkk dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2017. Simpulannya ialah pembagian laba pada kontrak waralaba sesuai hukum islam dengan sistem bagi hasil, dengan prosentasenya ialah 50:50 atau 60:40. Masalah yang biasa dihadapi pada perjanjian ini ialah pada saat terdapat kerugian, tidakseimbangnnya prestasi yang diberikan dengan laba (bagi hasilnya) dan terdapat pembagian laba yang tidak terbuka. Untuk menyelesaikan masalah ini, khususnya dalam pembagian labanya dengan cara musyawarah mufakat, membayar ganti kerugian atau bila tidak terselesaikan bisa lewat arbitrase.¹⁰

Dari sejumlah penelitian yang kaitannya dengan judul penelitian ini, perbedaannya dengan jurnal atau skripsi hukum terdahulu selain lokasi penelitian adalah mengenai praktik mekanisme waralaba, aspek akad yang digunakan, dan konsep bagi hasil pada waralaba dilihat dari perspekif fikih muamalah.

⁹ Qisthi Abidy, *Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dsn-Mui) Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Terhadap Bisnis Waralaba*, Jurnal Hukum tahun 2013

¹⁰ Puji Sulistyaningsih, dkk, *Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Perspektif Hukum Islam*, (Magelang : Jurnal Hukum. Vol.8 No.1 Februari 2017)

F. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan landasan teori akad, *syirkah*, dan waralaba atau *franchise*. Dalam hukum Islam, istilah perjanjian/kontrak dinamakan dengan *akad*, yaitu pertemuan ijab dan qabul selaku pernyataan yang dikehendaki minimal dua pihak untuk menghasilkan sebuah akibat hukum objeknya. Tujuannya akad ialah untuk menghasilkan sebuah akibat hukum.

Syirkah didefinisikan hubungan kerjasama diantara pihak yang berserikat pada bisnis tertentu yang mana setiap pihak berkontribusi berupa dana dan melalui persetujuan yakni laba dan resikonya akan menjadi tanggungan para pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Waralaba sendiri adalah salah satu contoh dari *syirkah* akad. *Syirkah* akad terbentuk melalui kesepakatan, yang mana minimal dua orang menyetujui bahwa setiap pihak berkontribusi berupa modal *syirkah*, dan setuju untuk membagi laba dan kerugiannya.¹¹ Hukum *syirkah* adalah *mubah* atau diperbolehkan. *Syirkah* boleh dilakukan antara sesama Muslim, antara sesama kafir *dzimmi* atau antara seorang Muslim dan kafir *dzimmi*. Maka dari itu, seorang Muslim juga boleh melakukan *syirkah* dengan orang yang berbeda agama seperti Nasrani, Majusi, dan kafir *dzimmi* yang lainnya selagi apa-apa yang disyirkahkan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum Muslim.¹²

¹¹ Ghufuran A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 192

¹² Deny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Volume 21 Nomor 3, September 2013)

Landasan teori yang ketiga yaitu waralaba atau *franchise*. yaitu kerjasama terkait metode pendistribusian barang atau jasa kepada konsumen. Dapat pula diartikan memberikan hak untuk menjual produk ataupun layanan dengan menggunakan merk dagang pihak yang memberi waralaba (*franchisor*) dengan kewajiban pihak yang menerima waralabanya (*franchisee*) untuk meniru semua metode dan langkah-langkah yang ditentukan pemberi waralabanya.¹³ Dalam waralaba (*franchise*) ini dapat dikatakan bahwa sebagai bagian dari kepatuhan mitra usaha terhadap aturan main yang diberikan oleh pemberi waralaba, maka mitra usaha atau penerima waralaba diberikan hak untuk memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual dari pemberi waralaba, baik dalam penggunaan merk, hak cipta atas logo, desain industri, paten berupa teknologi maupun rahasia dagang. Sebaliknya, pemberi waralaba memperoleh *royalty* atas penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut.¹⁴ *Royalty* adalah kontribusi dari operasional usaha penerima waralaba yang dibayarkan kepada pemberi waralaba secara periodik, biasanya secara bulanan, berupa persentase tertentu dari besarnya omset penjualan penerima waralaba.¹⁵

¹³ Gunawan, *Lisensi atau Waralaba : Suatu Panduan Praktis*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 14

¹⁴ Sri Redjeki Slamet, *Waralaba (Franchise) di Indonesia*, (Jakarta : Jurnal Hukum Volume 8 Nomor 2, April 2011)

¹⁵ Achmadi, *Analisis Pengaruh Faktor Ukuran, Usia, dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Strategi Kewirausahaan Dalam Franchising*, (Semarang : Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Semarang, Volume 4 Nomor 1, 2007)

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Kebab Corner yang terletak di Jl. Untung Suropati, Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yakni sebuah metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengkaji sebuah objek yang ditelaah dengan intensif, detail dan mendalam. Penelitian ini merupakan penelitian langsung ke lapangan terhadap obyek penelitiannya, yang mana berguna untuk memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai objeknya.¹⁶ Karena objek dalam penelitian ini yaitu mengenai praktik waralaba di Kebab Corner cabang Pekalongan perspektif fikih muamalah, maka peneliti sangat membutuhkan *field research* untuk melakukan penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Penelitian ini difokuskan pada praktik waralaba di Kebab Corner cabang Pekalongan.

¹⁶ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 87

3. Sumber data

Data ialah serangkaian informasi, realitas atau simbol yang menjelaskan terkait kondisi objek yang diteliti. Sumber data ialah semua hal yang bisa memberi informasi terkait data.

- a. Data primer didapatkan langsung dari hasil penelitian lapangan, seperti wawancara langsung, observasi. Maksud penelitian ini ialah untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang di kaji.
- b. Data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan. Dalam hal ini bisa bersumber dari buku, jurnal artikel, tesis ataupun internet.¹⁷

4. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Dalam hal ini, subjek penelitiannya ialah penerima waralaba Kebab Corner cabang Pekalongan.

b. Obyek Penelitian

Adapun objek penelitiannya ialah praktik waralaba di Kebab Corner cabang Pekalongan perspektif fikih muamalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Ialah perbincangan dengan tujuan tertentu untuk memperoleh informasi terkait orang, peristiwa, tingkah laku, aktivitas dan lainnya yang dilaksanakan dua pihak. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai pemberi waralaba Kebab Corner yang berada di

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 37

Tangerang Selatan melalui pesan elektronik, dan mewawancarai penerima waralaba Kebab Corner cabang Pekalongan yaitu Rumuzi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mencari data berkaitan dengan penelitian ini yakni berbentuk catatan, transkrip, jurnal, rekaman, gambar, foto, buku, surat kabar, majalah dan lainnya.

c. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung ke lapangan (objek yang diteliti), yaitu pada Kebab Corner cabang Pekalongan.¹⁸

6. Teknik Analisis Data

Analisis datanya menerapkan teknik kualitatif, yakni metode analisis yang dilaksanakan dengan menghimpun seluruh bahan yang didapatkan untuk kemudian dilakukan analisis berdasarkan fikih muamalah berhubungan dengan masalah yang hendak di kaji. Kemudian diambil simpulannya melalui metode deduksi. Metode deduksi ialah teknik melakukan analisa data yang sifatnya umum lalu dibuat kesimpulan secara khusus.¹⁹ Metode berguna untuk menganalisis konsep praktik waralaba perspektif fikih muamalah.

¹⁸ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 80

¹⁹ Uma Sekaran, *Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 20

H. Sistematika Penulisan

BAB I akan diuraikan terkait pendahuluan, yang memuat latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian sebelumnya yang relevan, landasan teori, metode penelitian beserta sistematika penulisannya.

BAB II berisi mengenai tinjauan umum yang memuat teori dan konsep waralaba secara umum dan sub bab lain, waralaba menurut perspektif teori akad dan sub bab lain. Dan terdapat akad *syirkah* yang terdapat dalam melakukan bisnis waralaba.

BAB III membahas gambaran umum dari profil objek penelitiannya yakni bisnis waralaba di Kebab Corner. Dalam hal ini, peneliti juga menyajikan sistem waralaba pada bisnis waralaba Kebab Corner yang pusatnya di Tangerang Selatan dan Kebab Corner cabang Pekalongan selaku pihak yang menerima waralaba (*franchisee*).

BAB IV akan diuraikan analisis fikih muamalah terhadap bisnis waralaba di Kebab Corner cabang Pekalongan. Pembahasannya yaitu tentang bisnis waralaba yang akan ditinjau menurut fikih muamalah yakni mengenai telah memenuhinya syarat, rukun, dan penanggungan risiko.

BAB V berisikan simpulan dan saran. Simpulan yang diungkapkan menurut perspektif fikih muamalah terkait praktik waralaba di Kebab Corner cabang Pekalongan. Saran untuk memberikan masukan kepada pelaku bisnis yang belum memahami atas usaha yang dijalankannya, dan bagi yang sudah memahaminya diharap agar mempraktikkan bisnis berdasar fikih muamalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik waralaba di Kebab Corner memiliki beberapa tahapan atau mekanisme dalam menjalankan bisnisnya, antara lain mengikuti presentasi bisnis *franchise*, mengisi formulir pendaftaran calon mitra, membayar *Down Payment*, survei lokasi, training manajemen, penandatanganan *agreement franchise*, melunasi sisa investasi, penyerahan berkas *franchise*, produksi *outlet*, penjadwalan *grand opening outlet* dan *grand opening*.
2. Praktik waralaba pada Kebab Corner cabang Pekalongan perspektif fikih mumalah beberapa aspeknya sudah sesuai, yaitu dalam aspek akad, rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Dalam pembagian hak dan kewajiban para pihak sudah sesuai dengan prinsip fikih muamalah karena hak dan kewajiban para pihak sudah adil dan setara. Dalam penetapan resiko juga sudah sesuai, karena ditanggung oleh para pihak secara bersama. Namun, aspek bagi hasilnya belum sesuai dengan *syirkah al-inan* dalam fikih muamalah. Karena pembagian keuntungannya walaupun sudah ditetapkan diawal perjanjian namun dalam bentuk nominal. Sedangkan dalam akad *syirkah*, pembagian keuntungannya itu dalam bentuk prosentase supaya tidak merugikan salah satu pihak. Apabila dalam suatu waktu penerima waralaba dalam menjalankan usahanya belum balik modal atau penghasilan outletnya belum mencapai target, namun tetap harus

menyetorkan bagi hasil kepada pemberi waralaba, hal ini dapat memberatkan salah satu pihak yaitu pihak si penerima waralaba.

B. Saran

1. Secara umum bisnis waralaba adalah kontrak bisnis dibawah tangan. Hendaknya pada saat proses penandatanganan bisnis waralaba diperlukan dengan melibatkan beberapa saksi agar, karena kekuatan hukum dari perjanjian dibawah tangan tidak sekuat akta otentik.
2. Dari pembahasan diatas, dijelaskan bahwa bisnis waralaba dalam pandangan fikih muamalah adalah sama dengan akad *syirkah*. Dalam akad *syirkah* membahas tentang adanya sistem pembagian keuntungan dalam bentuk prosentase, sedangkan kontrak bisnis waralaba di Kebab Corner pembagian keuntungannya dalam bentuk nominal. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak padahal kedua belah pihak masih dalam satu majelis akad. Sebaiknya, dikemudian hari kontrak bisnis waralaba menggunakan akad jual beli saja, sehingga antara kedua belah pihak tidak memiliki beban dalam hal pembagian keuntungan.
3. Sebagai umat muslim, kita sebisa mungkin harus menghindari segala macam transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti riba, maysir dan , gharar. Serta dalam bermuamalah selalu mengedepankan prinsip keadilan, sehingga dapat menjadi pelopor majunya bisnis ekonomi berbasis Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, M Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Logung Pustaka
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1996. *Terjemahan Bulugul marammin adilla ahkam*.
Jakarta : Putra Amani
- Al-Bukhari. 1992. *Sahih al-Bukhari*, Juz IV. Beirut : Dal-Kutub al-Ilmiyyah
- Al-Kasani, *al-Bada'iu al-Sana'i*, Jilid IV. Beirut : Dar al-Fikr, t.th
- al-Khatib ,Al-Syarbaini. 1978. *Mugni al-Muhtaj*, Jilid II. Beirut : Dar al-Fikr
- an-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya : Risalah Gusti
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani dan Dar al-Fikr
- Capra, M. Umer. 1997. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*. Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yasa
- Chairi, Zulfy. 2005. *Pelaksanaan Kredit Perbankan Syariah Menurut UU No. 10 Tahun 1998*, e-usu Repository, 2005)
- Departemen Agama. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Mahkota Surabaya
- Djaja, Ermansyah. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika
- Dzazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Bandung : Kencan
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 114/DSN- MUI/IX Tentang Akad Syirkah
- Firdawati, Linda, 2011. *Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam*. Lampung : IAIN Raden Intan Press
- Fuady, Munir. 2013. *"Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era*

Global". Bandung : Citra Aditya Bakti

Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama

Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Huda, Nurul. 2008. *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*,
(Jakarta : Kencana Prenada Media Grub,

Karamoy, Amir, 1996. *Sukses Usaha Lewat Waralaba*. Jakarta :
Jurnalindo

Aksara Grafika

Karim, Adiwarmanto . 2002. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta : Raja Grafindo
Persada

Karim, Adiwarmanto. 2006. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet
:I.

Jakarta : Raja Grafindo Persada

Kementrian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta :
Sinergi

Pustaka Indonesia

Manan, Abdul. 2007. *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*. Yogyakarta : PT
Dana

Bhakti Prima Yasa

Margono, Suyud. 2010. "*Hukum Hak Cipta Indonesia*". Bogor : Ghalia
Indonesia

Masadi, Ghufuran A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT
Raja Grafindo Persada

Massudilawe and Partners. 2008. "*Himpunan Undang-Undang Hak
Kekayaan*

Intelektual", Pasal 1 UU No.19 Tahun 2002. Yogyakarta : Andi

Muchlis, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah

Musthafa al-Khin dan Musthafa al-bugha. 1996. *al-fiqh al-Manhaji*.
Damaskus : Dar ar-Ulum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Bandung : Jabal
- Sabiq, Sayyid Sabiq. 2006. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta : Pena Pundi Aksara
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Simatupang, Richard Burtom. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Managemen Bisnis Waralaba*. Ypgyakarta : Graha Ilmu
- Suryabrata, Sumadi. 2002. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sutedi. Andrian. 2008. *Hukum Waralaba*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Syafei, Rahmat. 2006. *Fiqih Mualamah*. Bandung : Pustaka Setia
- Syahdeni, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia* Jakarta : Grafiti
- Tim Lindsey, dkk. 2013. "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*". Bandung PT Alumni
- Tunggal, Imam Sjahputra. 2005. *Franchising : Konsep dan Kasus*. Jakarta : Harvarindo
- Widjaja, Gunawan. 2002. *Lisensi atau Waralaba : Suatu Panduan Praktis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Widjaja, Gunawan. 2003. *Seri Hukum Bisnis Waralaba*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Winamo, Sigit. 2003. *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung : Pustaka Grafika

B. Skripsi

- Andriansyah, Fery. 2011. *“Kontrak Waralaba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Syariah (Studi Kasus Pada Bakmi Raos Dan Bakmi Tebet)”*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah
- Purwanti, lis. 2007. *“Bisnis Waralaba Perspektif Hukum Islam”*, Skripsi IAIN Surakarta tahun

C. Jurnal

- Abidy, Qisthi. 2013. *Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Terhadap Bisnis Waralaba*, Jurnal Hukum
- Achmadi. 2007. *“Analisis Pengaruh Faktor Ukuran, Usia, dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Strategi Kewirausahaan Dalam Franchising”*. Semarang : Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang Volume 4 Nomor 1
- Dzuluqy, Suryati. 2019. *“Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*, (Bandung : Jurnal Hukum Ekonomi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Volume XV Nomor 1 Juni
- Hanim, Lathifah Hanim. 2011. *“Perlindungan Hukum HAKI Dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia”*. Semarang : Jurnal Hukum UNISSULA Vol XXVI No 2, Agustus
- Puji Sulistyaningsih, dkk. 2017. *Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Perspektif Hukum Islam*. Magelang : Jurnal Hukum. Vol.8 No.1 Februari
- Setiawan, Deny. 2013. *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*. Pekanbaru : Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Volume 21 Nomor 3. September
- Slamet, Sri Redjeki. 2011. *Waralaba (Franchise) di Indonesia*. Jakarta : Jurnal Hukum Volume 8 Nomor 2, April
- Tehuayo, Rosita. 2018. *“Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah”*, (Ambon : Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Ambon, Volume XIV No 1, Juni
- Wibowo, Eko. 2017. *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Jaringan Waralaba”*. Semarang : Jurnal Sains Pemasaran Indonesia Vol VI No 3)

Yudanto, Oktofan Hari. 2017. *Analisis Perjanjian Usaha Waralaba Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasis Di Crunchy Molen Kress Di Desa Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo)*, Jurnal Ilmiah

D. Peraturan/Undang-Undang

Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 114/DSN MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

E. Wawancara

Imam Ferli, Manager Pusat Kebab Corner. Wawancara Pribadi dengan Media WhatsApp. Senin. 19 Juni 2021

Imam Ferli, Manager Pusat Kebab Corner. Wawancara Pribadi dengan MediaWhatsApp. Rabu. 21 Juni 2021

Rumuzi, Penerima Waralaba Kebab Corner Cabang Pekalongan. Wawancara Pribadi. Sabtu, 27 Februari Januari 2021 pukul 17.00 WIB

Rumuzi, Penerima Waralaba Kebab Corner Cabang Pekalongan. Wawancara Pribadi. Jumat, 4 Juni Januari 2021 pukul 17.00 WIB

Rumuzi, Penerima Waralaba Kebab Corner Cabang Pekalongan. Wawancara Pribadi. Senin, 7 Juni Januari 2021 pukul 17.00 WIB

Andre, Karyawan Waralaba Kebab Corner Cabang Pekalongan. Wawancara Pribadi Rabu, 27 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB

F. Internet

<https://cornerkebabonline.com> www.kemendag.go.id. Diakses 19 Mei 2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : 430/In.30/J.I./AD.00/11/2020
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

17 Desember 2020

Kepada Yth.

Mitra Franchise Kebab Corner Cabang Pekalongan

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **SEKAR ROSVIONA TYARTA**
NIM : 1217041
Semester : VII (Tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"Pelaksanaan Waralaba Kebab Corner Cabang Pekalongan Perspektif Fikh Muamalah"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

g. n Dekan,
Hukum Ekonomi Syariah


Moh. Fatch, M.Ag

**TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PENERIMA WARALABA KEBAB
CORNER CABANG PEKALONGAN**

1. Peneliti : Mengapa tertarik membeli waralaba Kebab Corner?
Narasumber : Karena bisnis makanan salah satu bisnis yang tidak akan pernah mati. Apabila kebab ini makanan yang enak dan bergizi, sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan.
2. Peneliti : Apa syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan hak dari *franchise* Kebab Coner?
Narasumber : Awalnya harus membayar Down Payment (DP) sebesar Rp 5.000.000,- sebagai tanda jadi. Kemudian sisa investasinya dilunasi ketika sudah menandatangani perjanjian kerjasama sebesar Rp 35.000.000,-.
3. Peneliti : Apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak?
Narasumber : Hak dan kewajibannya :
Kewajiban pemberi waralaba (*franchisor*) :
 - a. Menyiapkan semua komponen termasuk bahan baku dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh penerima waralaba (*franchisee*),
 - b. Memberikan *training* atau pelatihan dan fasilitas yang memadai,
 - c. Menyiapkan gerai atau outlet untuk penerima waralaba (*franchisee*),
 - d. Membantu mengirimkan paket usaha melalui ekspedisi,

- e. Melayani penerima waralaba (*franchisee*) untuk melakukan pemesanan bahan baku dan lain-lain melalui Customer Service.

Hak pemberi waralaba (*franchisor*)

- a. Mendapatkan pembayaran dari penerima waralaba (*franchisee*) atas penyewaan hak lisensinya,
- b. Berhak melakukan pengawasan atau melakukan survey sewaktu-waktu kepada penerima waralaba (*franchisee*).

Kewajiban penerima waralaba (*franchisee*)

- a. Melakukan pembayaran investasi kepada pemberi waralaba (*franchisor*),
- b. Mempersiapkan tenaga gerai atau karyawan,
- c. Melakukan pembayaran untuk biaya ongkos kirim gerai dan lainnya ke alamat tujuan,
- d. Mempersiapkan transportasi lokal seperti motor,
- e. Mempersiapkan lokasi yang strategis untuk tempat sewa.

Hak penerima waralaba (*franchisee*)

- a. Berhak memperoleh segala informasi yang berhubungan dengan *franchise* tersebut,
- b. Diperbolehkan menjual produk lain selain sejenis makanan karena dapat menimbulkan persaingan bisnis dengan pemberi waralaba (*franchisor*),

- c. Berhak menjualkan barangnya berbeda dengan harga dari pemberi waralaba (*franchisor*) yaitu Rp 6.000 sampai Rp 14.000,
- d. Berhak menjual barang atau produk yang sudah di dapatkan dari pemberi waralaba (*franchisor*) Kebab Corner.

4. Peneliti : Bagaimana sistem pembagian keuntungan di franchise Kebab Corner?

Narasumber : Pembagian keuntungan dilakukan hanya setiap satu tahun sekali untuk memperpanjang hak *franchisee* dengan membayar *royalty fee* sebesar Rp 8.000.000,- kepada pemberi waralaba atau pihak Kebab Corner.

5. Peneliti : Berapa harga jual produk Kebab Corner?

Narasumber : Harga jual produknya mulai dari Rp 6.000 sampai dengan Rp 14.000.

6. Peneliti : Berapa rata-rata omset yang diperoleh per harinya?

Narasumber : Per harinya dapat mengantongi kurang lebih sekitar Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000, tergantung ramai atau tidaknya outlet.

7. Peneliti : Pukul berapa outlet buka?

Narasumber : Biasanya outlet buka mulai dari jam 17.00, kalau telat bisa sampai jam 18.00 baru buka. Tutup outlet sampai jam 22.00 WIB.

8. Peneliti : Apabila terjadi resiko, bagaimana prosesnya?

Narasumber : Pihak franchise Kebab Corner akan memberikan kompensasi ganti rugi untuk outlet yang tutup kurang dari 6 bulan sebesar Rp 2.500.000,-. Sedangkan untuk outlet yang tutup lebih dari 6 bulan, resiko ditanggung sendiri oleh mitra/penerima waralaba.

9. Peneliti : Apa sampai saat ini bisnis waralaba yang dijalani berjalan baik dan lancar?

Narasumber : Syukur selama ini bisnisnya berjalan lancar. Tetapi, hampir sejak adanya virus covid-19 outlet sering tutup dan pendapatan menurun.

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PEMBERI WARALABA KEBAB CORNER

1. Peneliti : Mengapa tertarik untuk membuka bisnis waralaba?

Narasumber : Setelah selesai kuliah, *owner* Kebab Corner merantau ke Jakarta. Peluang bisnis yang *owner* lirik pertama kali adalah bisnis kebab karena pada saat itu makanan yang masih populer adalah kebab.
2. Peneliti : Bagaimana awal mula berdirinya Kebab Corner?

Narasumber : Tahun 2007, pertama kali kantor *franchise* Kebab Corner buka di Tangerang Selatan, dengan kantor masih dalam wujud kontrakan biasa 1 kamar, difungsikan sebagai gudang dan mesh. Outlet pertama buka di Cirendue, Tangerang Selatan.
3. Peneliti : Berapa modal untuk bergabung dengan *franchise* Kebab Corner?

Narasumber : Dengan membayar sebesar Rp 40.000.000,-, sudah komplit untuk biaya *initial investment* termasuk gerobak, bahan baku, peralatan masak), *franchisee fee*, dan infaq.
4. Peneliti : Bagaimana cara beli *franchise* Kebab Corner?

Narasumber : Ada dua tahapan untuk bekerja sama dengan *franchise* Kebab Corner yang prosesnya selama 4 minggu. Pada 2 minggu pertama : mengikuti presentasi bisnis *franchise* Kebab Corner yang akan membahas mengenai prospectus yang berhubungan dengan usaha bisnis Kebab Corner; mengisi formulir calon mitra *franchise* Kebab Corner; membayar

Down Payment (DP) sebesar Rp 5.000.000,- kepada pihak *franchise* Kebab Corner

Dalam jangka waktu 2 minggu; survei lokasi strategis dan fiksasi; training management pengelolaan outlet agar dapat bersaing dengan *franchise* yang lain; penandatanganan *agreement franchise*. Pada 2 minggu setelahnya : calon mitra melunasi sisa investasi sebesar Rp 35.000.000,- kepada *franchise* Kebab Corner; penyerahan berkas franchise kepada calon mitra yang berisi SOP *franchise* Kebab Corner, *softwear* keuangan, dan *price list* bahan baku Kebab Corner; outlet akan diproduksi; penjadwalan opening outlet; dan *grand opening* outlet.

5. Peneliti : Berapa tanda jadi untuk bergabung dengan *franchise* Kebab Corner?

Narasumber : Tanda jadi untuk pembayaran Down Payment (DP) sebesar Rp 5.000.000,- yang dibayarkan dalam jangka waktu 2 minggu. Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut calon mitra belum membayarkan DP-nya, maka dianggap gugur untuk bekerjasama.

6. Peneliti : Berapa jarak aman lokasi outlet *franchise* Kebab Corner disetiap wilayah?

Narasumber : Penempatan outlet di kota kecil 1 kecamatan dengan 1 outlet kurang lebih jarak amannya 5 kilometer, kecuali pemilik dari 2 outlet yang berdekatan sama masih bisa dipertimbangkan lagi. Untuk kotamadya jarak aman antar outlet minimal 1 kilometer sampai 2 kilometer. Untuk outlet pada beda kabupaten, jarak amannya kurang dari

5 kilometer. Untuk kota sedang atau kota besar, jarak amannya bisa kurang dari 5 kilometer, tergantung potensi, analisa pasar, dan daya beli konsumen.

7. Peneliti : Berapa harga jual produk Kebab Corner?

Narasumber : Harga jual produknya dari Rp 6.000 sampai dengan Rp 12.000.

8. Peneliti : Apakah harga jualnya boleh berbeda dengan mitra Kebab Corner?

Narasumber : Harga jual boleh berbeda, boleh menjual dengan harga di atasnya lebih mahal. Tetapi, tidak boleh menjualnya dengan harga yang lebih murah dari yang sudah ditetapkan.

9. Peneliti : Dimana lokasi yang cocok untuk berjualan Kebab Corner?

Narasumber : Disarankan membuka outletnya dekat dengan sekolah seperti SD/SMP/SMA/kampus, dekat pusat keramaian, pusat perbelanjaan, atau dekat dengan tempat bimbel.

10. Peneliti : Untuk biasa ongkos kirim barang ke tempat tujuan menjadi tanggung jawab siapa?

Narasumber : Untuk biaya ongkirnya pengiriman barang ditanggung sepenuhnya oleh mitra/penerima waralaba.

11. Peneliti : Apakah mitra/penerima waralaba diperbolehkan menjual minman pendamping?

Narasumber : Diperbolehkan, asal jangan makanan. Karena akan menyebabkan persaingan dengan Kebab Corner.

12. Peneliti : Siapa saja target market Kebab Corner?

Narasumber : Target marketnya merambah ke semua kalangan, anak-anak, dewasa, orangtua, pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, bapak itu, dan tua atau muda. Semua dapat menikmati makanan Kebab Corner, karena sehat dan bergizi.

13. Peneliti : Apa *franchise* Kebab Corner bisa dipindahtangankan?

Narasumber : *Franchise* Kebab Corner tidak bisa dipindahtangankan ke orang lain.

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN KARYAWAN KEBAB CORNER

1. Peneliti : Sudah berapa lama bekerja sebagai karyawan di Kebab Corner?

Narasumber : Sudah hampir 2 tahun bekerja sebagai karyawan di Kebab Corner.

2. Peneliti : Berapa jam operasional outlet?

Narasumber : Dari jam 18.00 WIB sampai jam 22.00 WIB

3. Peneliti : Berapa harga jual produk Kebab Corner?

Narasumber : Harga jual produknya mulai dari Rp 6.000 sampai dengan Rp 14.000.

4. Peneliti : Berapa rata-rata omset yang diperoleh per harinya?

Narasumber : Per harinya dapat mengantongi kurang lebih Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000, tergantung ramai atau tidaknya outlet.

5. Peneliti : Apakah Kebab Corner menerapkan bagi hasil?

Narasumber : Iya, menerapkan bagi hasil.

6. Peneliti : Biasanya outlet ramai pada hari apa?

Narasumber : Sering ramai pada malam Jumat dan malam Minggu

7. Peneliti : Bagaimana pembagian hasil antara Mas Rumuzi selaku penerima waralaba cabang Pekalongan dengan pemberi waralaba?

Narasumber : Nanti disetorkan setiap satu tahun sebesar Rp 8.000.000

8. Peneliti : Kapan outlet bisa balik modal?

Narasumber : Kurang lebih 15 bulan.

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Penerima Waralaba Kebab Corner Cabang Pekalongan



Outlet Kebab Corner Cabang Pekalongan



Produk Kebab Corne

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Sekar Rosviona Tyarta
2. NIM : 1217041
3. Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
4. Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 18 Agustus 1999
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Alamat : Jl. Yos Sudharso Gg. Manggis No. 36 RT 04
RW 01 Kasepuhan Batang
9. No. Telepon : 082328070675
10. E-mail : sekarrosvionatyarta@gmail.com

B. Biodata Orang Tua

1. Nama Ayah : Kukuh Mugiharjo
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama Ibu : Nur Rochmah
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. Biodata Pendidikan

1. TK : TK Al-Karomah Batang
2. SD : SD Negeri Kasepuhan 06 Batang
3. SMP : SMP Negeri 02 Batang
4. SMA : SMA Negeri 02 Batang



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : SEKAR ROSVIONA TYARTA
NIM : 1217041
Fakultas /Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : sekarrosvionatyarta@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**“PRAKTIK WARALABA DI KEBAB CORNER CABANG PEKALONGAN
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 08 November 2021


SEKAR ROSVIONA TYARTA
NIM. 1217041